

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Untuk merealisasi kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, harus ada kerjasama dan tolong-menolong. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan *keadilan ekonomi*. Dengan begitu, dimungkinkan setiap orang memiliki akses dan hak yang sama atas sumbangannya terhadap masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan adalah bertentangan dengan Islam. Tetapi, konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, serta konsepsinya tentang *keadilan sosial* tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat.<sup>2</sup>


Dalam al-Qur'an, terdapat petunjuk dan pedoman bagi seseorang untuk membelanjakan hartanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk

---

<sup>1</sup> Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. I, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 122.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

kepentingan orang lain dalam masyarakat. Petunjuk itu antara lain terdapat dalam surat al-Isra' ayat 26:



Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS. Al-Isra’: 26).<sup>3</sup>

Di samping itu, ajaran Islam juga mempersyaratkan ada beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan sebagian harta seseorang bagi kepentingan sosial. Salah satu di antaranya lembaga-lembaga tersebut adalah wakaf (*waqaf*).

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping berfungsi sebagai ubudiyah juga berfungsi sosial.<sup>4</sup> Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bakal kehidupan si wakif (orang yang mewakafkan di kemudian hari, karena wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad saw.:

<sup>3</sup> Lembaga Lajnah Pentashih al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989, hlm. 116.

<sup>4</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 409.

عن أبي هريرة قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم)<sup>5</sup>

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: “Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal, kecuali tiga perkara, yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kepada orang tuanya”. (HR. Muslim).

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang secara konkret berhubungan erat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang paling banyak memberikan manfaat sosial-kemasyarakatan. Ia bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan adat yang sangat bernilai dalam pembangunan, karena wakaf merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.


Melihat pahala yang penting dan besar, maka Rasulullah saw. menghimbau dan membimbing para shahabat agar senantiasa bersemangat untuk memberikan manfaat hartanya bagi kepentingan sosial dan kemasyarakatan, dengan berbagai contoh dan teladan, baik yang langsung maupun kehendak dan

---

<sup>5</sup> Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusyari, *Sahih Muslim*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tth., hlm. 472.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 123-124.

suruhannya saja.<sup>7</sup> Langkah Rasulullah saw. seperti itu oleh Shahabat seperti Umar bin Khattab atas petunjuk Rasulullah, dengan ketentuan tanah yang paling dicintainya di Khaibar tidak akan dijual, diwariskan atau dihibahkan, tetapi akan diwakafkan dan hasilnya diperuntukkan bagi fakir miskin, ahli kerabat, sabilillah, serta para tamu. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:



Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92).*<sup>8</sup>

Mewakafkan harta benda dalam Islam merupakan suatu ajaran yang baik, bahkan dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu muslim yang mampu. Hal ini, disebabkan wakaf merupakan perbuatan yang mempunyai sifat dan motivasi yang baik, yaitu taqarrub kepada Allah SWT.


Amalan wakaf ini merupakan amalan yang telah dilembagakan dan harta benda yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk amal kebaikan yang terlepas dari hak milik perorangan, dan menjadi milik Allah. Maka harta yang telah dilembagakan dan menjadi milik umum tersebut penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan wakaf itu sendiri.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 414.

<sup>8</sup> Lembaga Lajnah Pentashih al-Qur'an, *Op.cit*, hlm. 41.

Harta wakaf pada dasarnya tidak boleh dijual, atau diberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma yang menghilangkan kemanfaatan wakaf dan tidak boleh diwariskan bila meninggal dunia. Akan tetapi seandainya barang tersebut rusak dan tidak bisa diambil lagi manfaatnya, harta wakaf diganti dengan harta wakaf yang sama seperti harta wakaf semula. Ini didasarkan menjaga mashlahat (memelihara maksud syara', yaitu memberikan manfaat dan menghindari hal-hal yang merugikan).<sup>9</sup>

Adanya mashlahat sesuai dengan *maqashid al-syar'i* (tujuan-tujuan syara'), artinya dengan mengambil mashlahat berarti sama dengan merealisasikan *maqashid al-syar'i*. Sebaliknya, mengenyampingkan mashlahat, berarti mengenyampingkan *maqashid al-syar'i*. Sedang mengenyampingkan *maqashid al-syar'i* adalah batal.<sup>10</sup> Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil mashlahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Allah berfirman:



Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 185).<sup>11</sup>

Akan tetapi adakalanya mereka para ahli waris merasa kurang puas dengan pembagian harta warisannya, karena terlalu sedikit, atau rakus, kemudian

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm. 85.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk., *Ushul Fiqh*, Cet. II, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 430-431.

<sup>11</sup> Lembaga Lajnah Pentashih al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 68.

mempermasalahkan harta benda yang telah diwakafkan tersebut dan mengambil kembali. Bahkan ada lagi yang dikhawatirkan kemungkinan-kemungkinan terhadap harta benda yang telah diwakafkan itu. Seperti pemindahan harta wakaf menjadi milik pribadi atau adanya penyalagunaan tujuan.

Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan harta wakaf tersebut di atas karena kurangnya pengawasan terhadap masalah harta wakaf, terutama mengenai persyaratan yang harus dipenuhi bagi wakif yang mewakafkan hartanya kurang begitu ditaati. Ini dimungkinkan karena mereka menganggap bahwa akad wakaf hanya dilakukan oleh sepihak (*tabarru'*) tanpa ada pihak kedua dan beranggapan tidak akan timbul masalah di kemudian hari, sehingga mereka mengabaikan alat-alat bukti, terutama alat bukti saksi ketika terjadinya ikrar wakaf.<sup>12</sup>

Dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan:

*(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.*<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab II mengenai fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pasal 218 ayat (1) secara tegas menyatakan:

*(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6), yang*

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tth., hlm. 522.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 11.

*kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.<sup>14</sup>*

Jadi, penulis berpendapat bahwa secara yuridis, saksi dalam ikrar wakaf minimal dua orang dihadapan Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir. Hal ini sudah memiliki kepastian hukum, namun sisi yang lain juga perlu diperhatikan, yaitu apakah semuanya dapat memberikan kemanfaatan untuk masing-masing pihak ataukah kebalikannya. Boleh jadi di dalam praktiknya, seringkali pihak yang menjadi saksi kurang begitu memerhatikan urusan setelah ditunaikan kewajibannya itu. Bagaimanapun juga, aspek kemashlahatan menjadi urusan yang urgen demi mencapai keridhoan Allah SWT. Sebab wakaf merupakan salah satu ibadah yang berdimensi ganda, yaitu dimensi sosial dan dimensi ritual.

Namun, di sisi lain banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh orang yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya. Di antaranya, makin langkanya tanah, makin tingginya harga, menipisnya kesadaran beragama dan bisa jadi juga disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi

---

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I., Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 218. dan lihat juga: Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, tth., hlm. 255-256.

terlantar.<sup>15</sup> Praktik wakaf yang tidak memperhitungkan sumber rezeki bagi keturunan yang amenjadi tanggung jawabnya, bisa menjadi malapetaka bagi generasi yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, atau sama sekali tidak mau memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf yang didengarnya dari orang tuanya.<sup>16</sup> Disamping faktor-faktor tersebut di atas, tidak mengakui adanya ikrar wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap serakah ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrar wakaf, karena tidak pernah diberi tahu oleh orang tuanya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa saksi wakaf ketika ikrar wakaf memang pada waktu itu tidak begitu penting (tidak diharuskan), karena mereka menganggap wakaf pada waktu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sepihak dan pelepasan hak tersebut ditujukan pada Allah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah untuk tujuan ibadah dalam mencari keridhoan-Nya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal di kemudian hari, seperti berpindahnya harta wakaf menjadi milik pribadi atau adanya sengketa dari ahli waris untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan atau penyalagunaan wakaf yang

---

<sup>15</sup> Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, hlm. 410.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 411.

menyimpang dari tujuan semula, maka wakaf harus mempunyai kedudukan yang jelas di depan hukum.<sup>17</sup>

Mengingat betapa pentingnya alat bukti kaitannya dengan masalah saksi perwakafan dalam upaya memberikan kepastian hukum guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hal tersebut di atas dikarenakan faktor utamanya adalah alat buktinya tidak ada. Maka penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Studi Analisis Terhadap Kedudukan Saksi Ikrar Wakaf menurut Pasal 17 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan ini berporos pada permasalahan, maka dirumuskan pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana istinbath hukum dari ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1) ?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

1. Untuk mengetahui diperlukannya saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum dari ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1).

#### **D. Telaah Pustaka**

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka hal-hal yang berkenaan dengan wakaf telah banyak dibahas dalam kitab, buku-buku penelitian atau skripsi. Hal tersebut dapat mempermudah penulis untuk melakukan verifikasi data-data baik primer maupun sekunder. Terutama literatur sekunder yang dalam satu buku dikupas tentang hukum perwakafan.

Di samping itu beberapa referensi terkait juga dimasukkan secara eksplisit oleh pengarang, yang dapat menjadi bahan kajian penulis. Sebab fenomena perwakafan, terutama saksi ikrar wakaf di dalam praktik lapangan seringkali dipermasalahkan. Oleh karena itu, penulis lebih banyak menyoroti aspek manfaat (kemashlahatan) selain posisi dari saksi ikrar wakaf sendiri. Berdasarkan hasil survei dan data-data yang diperoleh juga berpijak pada kajian-kajian serta penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu dalam telaah pustaka ini, peneliti menelaah beberapa buku dan literatur yang membahas serta mengkaji masalah tentang wakaf, antara lain:

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Wakaf*". Buku ini menerangkan secara komprehensif tentang syarat dan

rukun wakaf, perlakuan terhadap harta wakaf, perwalian atas harta wakaf. Disamping itu, juga melakukan kajian kontemporer tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaiannya atas sengketa wakaf, juga dibahas masalah hikmah disyariatkannya wakaf, implikasi yang lahir pasca transaksi wakaf dan lain-lain. Sebagai komparasi, pendapat yang khilafiyah diantara para ulama fuqaha juga disertakan berikut dasar hukumnya.<sup>18</sup>

Ahmad Rofiq, dalam bukunya "*Hukum Islam di Indonesia*". Secara umum membahas dan mengkaji materi hukum Islam di Indonesia. Terkait dengan substansi pembahasan ini, di dalamnya memuat tentang permasalahan wakaf yang dimulai dari latar belakang pensyariaan wakaf dan juga syarat-syarat wakaf. Dalam beberapa bab tersendiri, dikupasnya secara terperinci yang meliputi: syarat dan kewajiban serta hak-hak atas benda wakaf, lalu terdapat pula perubahan, penyelesaian dan pengawasan wakaf dan terakhir penyelesaian perselisihan harta wakaf.<sup>19</sup>

Dalam buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, lebih banyak memaparkan naskah akademik dari RUU No. 41 tahun 2004. Naskah ini merupakan konsep dasar substansi norma hukum yang akan dijadikan materi muatan RUU tentang wakaf. Atas dasar itu, cara penyusunan naskah akademik ini akan dilakukan

---

<sup>18</sup> Muhammad Abid, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Cet. I, Jakarta: Kerjasama Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, hlm. 87.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998, hlm. 92.

dengan memberikan: (a) uraian deskripsi tentang norma yang berlaku dan berbagai permasalahan yang dihadapi; (b) uraian tentang kondisi perwakafan di Indonesia dan perkembangan wakaf di berbagai negara; (c) uraian tentang rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan RUU tentang wakaf.

Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Dasar-dasar Wakaf, Tujuan dan Fungsi, Bab III: Administrasi Wakaf, Bab IV: Pengelolaan Wakaf dan Pembinaan Nadzir, Bab V: Badan Wakaf Indonesia, Bab VI: Perubahan Peruntukan, Penggunaan dan Status Benda Wakaf, Bab VII: Penyelesaian Sengketa, Bab VIII: Pengawasan, Bab IX: Sanksi, Bab X: Ketentuan Peralihan, Bab XI: Ketentuan Penutup.

Dalam skripsi Muhaemin (2101213) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Harta Benda Wakaf berupa Hak Sewa (Kajian terhadap UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*", dibahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap harta benda wakaf berupa hak sewa menurut hukum Islam diperbolehkan. Karena tidak adanya sumber hukum yang tegas mengenai wakaf dan perkembangannya banyak dilahirkan dari hasil ijtihad dan juga karena dengan melihat pemahaman esensi dari wakaf itu sendiri adalah bagaimana harta wakaf bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam skripsi Agus Ali Humaidi (2195014) yang berjudul "*Studi Analisa Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tentang Menjualbelikan Harta Wakaf*", skripsi tersebut membandingkan tentang pendapat Imam Syafi'i yang

kaku atas ketidakbolehan menjual atau mengganti harta wakaf dan Imam Hanbali yang fleksibel dengan berdasarkan asas manfaat (*al-mashlahah mursalah*) ketika melihat masalah ini.

Berbeda dengan kajian yang ada, penulis mencoba untuk mengkaji mengapa diperlukannya saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta bagaimana istinbath hukumnya, yang dari penelitian skripsi sebelumnya belum ada yang membahas. Oleh karena itu, peran penting dari saksi ketika mengikrarkan wakaf, baik berupa harta maupun benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat, demi tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penulisan, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan, untuk memperoleh dan membahas data. Penentuan metodologi penulisan sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan dalam penelitian, sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab secara tepat dan terandalkan kesahihannya.<sup>20</sup> Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 31.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur/kepastakaan (*library research*).<sup>21</sup> Penelitian dilakukan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Secara umum pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan *yuridis-normatif* atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*),<sup>22</sup> mengingat sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab/buku-buku, undang-undang, dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat *normatif*. Dalam hal ini, kajian terhadap Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya pasal 17 ayat (1) mengenai saksi ikrar wakaf menjadi acuan utama.

## 2. Sumber data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>23</sup>

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

### a. Data primer

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. IV, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan, Fakultas Psikologi UGM, 1976, hlm. 12.

<sup>22</sup> Penelitian hukum doktrinal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, seorang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku, atau juga berupa putusan hakim. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 117. Selain itu, lihat juga pada Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 86. Lihat juga Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006, hlm. 126.

Merupakan literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Khususnya yang dikaji dalam penelitian ini adalah pada bagian ketujuh mengenai ikrar wakaf, yakni pasal 17 ayat (1).<sup>24</sup> Lalu beberapa literatur terbitan dari Departemen Agama, antara lain meliputi: *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Peraturan Perwakafan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan *Proses Lahirnya UU Perwakafan*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah literatur lainnya yang tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data,<sup>25</sup> yakni antara lain: Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku "*Hukum Wakaf*" yang ditulis oleh Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, buku Ahmad Rofiq "*Hukum Islam di Indonesia*", juga buku yang ditulis oleh Adijani al-Alabij "*Perwakafan Tanah di Indonesia; dalam Teori dan Praktik*", buku dari Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar tentang "*Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*" dan buku "*Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*" oleh Said Agil Husain al-Munawar, serta literatur-literatur tambahan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan wakaf dalam konteks masalah dan saksi ikrar wakaf.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>26</sup> Sehubungan dengan ini, penelitian dilakukan dengan menguraikan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku tentang Wakaf, dan penelusuran terhadap literatur-literatur yang sudah penulis kumpulkan dalam data sekunder di atas.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis datanya pun menggunakan analisis data kualitatif. Lexi J. Moleong mendefinisikannya sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 231.

yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>27</sup> Atau dalam bahasa singkatnya yang dikemukakan oleh Moh. Nazir, bahwa analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.<sup>28</sup>

Adapun langkah-langkah penulisan skripsi ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, metode deskriptif analitis, yaitu metode dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh baik primer maupun sekunder, dengan dasar standar dan unsur rasionalitas yang harus dibangun di atas data yang harus dicapai sehingga analisis ini mempunyai nilai empiris.<sup>29</sup> Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan aspek mashlahah dalam saksi ikrar wakaf.

*Kedua, metode hermeneutik.* Lexy J. Moleong mengklasifikasikan metode ini masuk dalam modus analisis data. Sebagai modus analisis hal itu berkaitan dengan pengertian data tekstual. Hermeneutik terutama berkaitan dengan pemaknaan suatu analog-teks.<sup>30</sup> Maka gagasan suatu lingkaran hermeneutik merupakan dialektik antara pemahaman teks secara menyeluruh

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 22, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hlm. 248.

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV, 1999, hlm. 149

<sup>29</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1999, hlm. 19. Dan lihat pula dalam: Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000. hlm: 17.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

dan penafsiran (*interpretasi*) bagian-bagiannya, yang deskripsinya diharapkan membawa makna dengan dibimbing oleh penjelasan yang diperkirakan. Dalam konteks pembahasan tentang perwakafan ini, perlu adanya penafsiran secara menyeluruh dari berbagai aspek (yuridis dan sosiologis) dalam memotret masalah atau manfaat dari saksi ikrar wakaf yang terdapat di dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

*Ketiga*, metode *content analysis* atau analisis isi. Karena sebagian sumber data dari penelitian ini adalah berupa teks dokumen. Sehubungan dengan itu, penulis dalam menganalisis juga menggunakan teknik analisis dokumen ini.<sup>31</sup> Di samping itu, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif yang hanya dianalisis menurut isinya, sehingga menghasilkan sebuah analisis obyektif dan sistematis. Jadi, penulis menganalisis substansi yang terkandung di dalam pembahasan kedudukan atas saksi ikrar wakaf dan metode istinbathnya di dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I: Berisi pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>31</sup> Consuelo G. Sevilla, *et. all.*, An Introduction to Research Methods, Diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. I, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 85.

Bab II: Dalam bab ini, penulis menjelaskan Ketentuan Umum, yang *pertama*, tentang wakaf, di dalamnya berisi tentang definisi wakaf dan dasar hukumnya, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf. *Kedua*, ketentuan mengenai saksi, yang berisi definisi saksi, syarat dan rukun saksi, dasar hukum saksi dan kewajiban seorang saksi.

Bab III: Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, urgensi UU No. 41 tahun 2004, tata cara pelaksanaan perwakafan menurut PP No. 42 Tahun 2006, dan kedudukan saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004, beserta istinbath hukumnya.

Bab IV: Dalam bab ini berisi analisis terhadap kedudukan saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 dan istinbath hukum kedudukan saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004.

Bab V: Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.